



BUPATI KAPUAS

Kuala Kapuas, 24 Maret 2020

Kepada
Yth. Seluruh Masyarakat Kabupaten
Kapuas

di-

T E M P A T

SURAT EDARAN

Nomor : 360/ 94 /III/BPBD.2020

TENTANG

PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASES-2019 (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN KAPUAS

Pasca Pemerintah Pusat mengumumkan adanya 2 (dua) Warga Negara Indonesia (WNI) yang terjangkit Corona Virus Diseases-2019 (COVID-19), penyebaran COVID-19 semakin meluas di berbagai Wilayah Provinsi di Indonesia. Data menunjukkan dari hari ke hari terdapat lonjakan peningkatan jumlah pasien yang positif terpapar COVID-19. Dari laporan resmi Pemerintah Pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 hari Senin tanggal 23 maret 2020 jumlah pasien yang dinyatakan positif COVID-19 sudah mencapai 579 orang, dimana 49 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia.

Di Provinsi Kalimantan Tengah saat ini sudah tercatat 2 (dua) orang pasien yang dinyatakan positif COVID-19. Kondisi ini perlu segera diantisipasi oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas agar infeksi COVID-19 ini tidak menyebar ke Wilayah Kabupaten Kapuas. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menetapkan status siaga darurat bencana non alam Wabah Penyakit yang disebabkan oleh Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) melalui Keputusan Bupati Kapuas Nomor 126/BPBD.TAHUN 2020.

Dalam rangka upaya pencegahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagaimana Pernyataan Presiden RI di Istana Bogor tanggal 15 Maret 2020 serta Maklumat Kepala Kepolisian Negara RI Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona (COVID-19), dengan ini diminta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Mengurangi aktifitas yang tidak perlu diluar rumah dan tidak berpergian keluar daerah terutama ke daerah-daerah yang terjangkit COVID-19, kecuali ada **hal-hal yang sangat-sangat penting dan mendesak** ulangi **sangat-sangat penting dan mendesak** yang tidak bisa ditunda.
2. **Tidak melakukan kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak** sebagaimana kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang dipertegas dengan Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Mak/2/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Virus Corona (COVID-19).

3. Menerapkan budaya perilaku hidup bersih dan sehat antara lain ;
 - a. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau handsanitizer secara rutin.
 - b. Batasi menyentuh wajah (hidung, mata, dan mulut) sebelum mencuci tangan.
 - c. Terapkan etika batuk dan bersin (tutup hidung dan mulut dengan tissue dan lengan atas bagian dalam).
 - d. Gunakan masker ketika sakit batuk/flu.
 - e. Upayakan agar dapat berjemur ditempat terbuka agar tubuh mendapatkan sinar matahari yang cukup, hindari tempat lembab dan tertutup.
 - f. Mengonsumsi makanan bergizi dan rutin berolah raga.
4. Menghindari kerumunan massa, mengurangi kontak fisik/bersalaman dan menjaga jarak ketika bersosialisasi dengan orang lain.
5. Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi terkait COVID-19 dapat menghubungi call center Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas **0853-4605-7100**

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama agar Kabupaten Kapuas terhindar dari infeksi COVID-19, terima kasih.



Tembusan Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Kesehatan RI di Jakarta
2. Bapak Kepala BNPB RI di Jakarta
3. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di- Palangka Raya
4. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas
5. Kapolres Kapuas di- Kuala Kapuas
6. Komandan KODIM 1011/CLK di Kuala Kapuas
7. Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas di Kuala Kapuas
8. Kepala Pengadilan Negeri Kuala Kapuas di Kuala Kapuas
9. Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas